



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

Umi Kalsum binti Rasip alias Rasib, tempat dan tanggal lahir Limau Manis, 10 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan karyawan warung, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Air Merah, RT.001 RW.001, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri **Rasip alias Rasib Jazam**, Umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SD, Tempat kediaman di Limau Manis, RT.001 RW.002, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan **Ernoryana binti Mat Saban**, Umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Harlep (harian lepas) Kantor Dinas Perkim Kabupaten Natuna, pendidikan paket C (SLTA sederajat) Tempat

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Air Merah, RT.001 RW.001, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

2.-----

Bahwa orang tua kandung Pemohon (Rasip alias Rasib Jazam) dan (Ernoryana binti Mat Saban) telah resmi bercerai di Kantor Pengadilan Agama dengan nomor Akta Cerai: 0129/Ac/2018/Pa.Ntn;

3.-----

Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang saudara kandung yang bernama:

a.-----

Yutni Salima;

b.-----

B. Eparози;

c.-----

Umi Kalsum (Pemohon)

dan saudara kandung Pemohon yang keempat dan kelima di Adopsi oleh orang lain, dan tidak diketahui namanya;

4.-----

Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Beki Saputra bin Herman, Umur 20 tahun, status jejak, Agama Islam, Pekerjaan nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman Simpang Tiga, RT.002 RW.001, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Provinsi Kepulauan Riau;

5.-----

Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 5 tahun;

6.-----

Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, namun wali nikah Pemohon menolak dengan alasan wali Pemohon telah bercerai dengan ibu kandung Pemohon dan wali Pemohon mengatakan bahwa Pemohon bukan anak kandung Pemohon lagi, maka dari itu wali Pemohon tetap bersikeras tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

7.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali nikah Pemohon agar mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya;

8.-----

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

a.-----

Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

b.-----

Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.-----

Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----
Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama (**Rasip alias Rasib Jazam**) adalah wali adlal.
- 3.-----
Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berhak menikahkan Pemohon (**Umi Kalsum binti Rasip alias Rasib**) dengan calon suami Pemohon (**Beki Saputra bin Herman**) sebagai Wali Hakim;
- 4.-----
Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-299/Kua.32.03.02/PW.01/10/2021, tanggal 04 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, diberi kode P.1;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0129/AC/2018/PA.Ntn tanggal 25 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Natua, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Indra bin Sulaiman**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Jl. Batu Ungun, RT 003, RW 002, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran timur Laut, Kabupaten natuna, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan ketua RT di kediaman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon ke pengadilan yakni untuk perkara wali adhal;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berkewajiban untuk menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama bapak Rasip;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah dilamar oleh laki-laki namun saksi tidak ingat nama calon suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menerima lamaran tersebut adalah ibu dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan calon suaminya sudah lama dekat;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon beraga Islam dan telah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **H Yahya bin Sifit**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Imam Masjid, bertempat tinggal di Ceruk, RT 002, RW 007, Desa ceruk, kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sodara dari ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon ke pengadilan yakni untuk perkara wali adhal;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berkewajiban untuk menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama bapak Rasip;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali karena sakit hati telah cerai dengan ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah dilamar oleh laki-laki yang bernama Beki Saputra;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menerima lamaran tersebut adalah ibu dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan calon suaminya sudah lama dekat;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon beraga Islam dan bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih 1 jutaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Bkti Saputra bin Herman, namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan bunguran timur, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah, dan berdasarkan bukti P.2 yang berupa foto kopi akta cerai an. Rasib alias Rasip bin Jazam, harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua Pemohon telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: Indra bin Sulaiman dan H Yahya bin Sifit yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Bkti Saputra bin Herman, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama Rasip alias Rasib Jazam enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali karena sakit hati telah bercerai dengan Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan lelaki Bkti Saputra bin Herman berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Bkti Saputra bin Herman tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan Bkti Saputra bin Herman tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah kandung pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan Bkti Saputra bin Herman karena kecewa telah bercerai dengan ibu kandung Pemohon, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama (Rasip alias Rasib bin Jazam adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur selaku Pegawai Pencatat Nikah menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (**Umi Kalsum binti Rasip alias Rasib**) dengan calon suami Pemohon (**Beki Saputra bin Herman**)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 350.000,00- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Natuna pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1443 Hijriah oleh Helmy Ziaul Fuad, S.H.I sebagai Hakim,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Ishak sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I
Panitera Pengganti,

Drs. Ishak

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)